

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah lebih dari 2 tahun sejak pertama kali Indonesia dikejutkan dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 19* atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan singkatan Covid-19. Wabah Covid-19 di Indonesia ini awalnya dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 2 orang yang terpapar virus corona, dan hingga kini jumlah masyarakat yang terinfeksi virus tersebut mengalami peningkatan setiap harinya.

Tahun pertama, lebih tepatnya sekitar tahun 2020, masyarakat Indonesia dirundung oleh ketakutan yang luarbiasa yang menyebabkan adanya *panic buying* atau perilaku konsumen berupa pembelian produk dalam jumlah besar agar tidak mengalami kekurangan di masa depan.<sup>1</sup> Beberapa stok barang seperti sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, semprotan disinfektan, hingga masker habis diserbu oleh masyarakat diseluruh Indonesia. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kalangkabut dan rela membeli suatu barang dengan harga yang mahal serta tidak masuk akal demi mencegah dan melindungi diri agar tidak terpapar virus corona, terutama dalam hal produk masker.

Masker dalam pengertiannya adalah sebuah kain yang berfungsi untuk menutup keseluruhan mulut dan hidung, serta sebagai perlindungan diri dari penyakit atau virus yang dapat disebarkan oleh orang lain, begitupun sebaliknya dapat melindungi orang lain dari penularan penyakit atau virus yang terjangkit oleh diri kita sendiri. Masker menjadi hal yang pertama terpikirkan oleh masyarakat, karena virus corona paling mudah menyebar melalui tetesan kecil

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdan Shadiqi, dkk. "Panic Buying pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah literatur dari perspektif psikologi", *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 19, No. 02, 2021, hal. 131.

(*droplet*) dari hidung atau mulut pada saat batuk juga bersin, yang kemudian tetesan tersebut hinggap pada benda-benda disekitarnya.<sup>2</sup>

Karena adanya permintaan yang tinggi oleh masyarakat Indonesia terhadap masker, membuat beberapa Pelaku Usaha melihat peluang dan memposisikan dirinya untuk dapat meraup keuntungan dari penjualan produk masker entah bagaimanapun caranya, tidak peduli didapatkan dengan cara yang legal atau ilegal, maupun halal atau tidak halal. Begitupula salah satu Pelaku Usaha bernama Suhendar bin AA Supriatna (selanjutnya disebut sebagai Suhendar) yang bertempat di Kampung Bojong Koneng, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya disinyalir oleh tim Unit III Subdit I (Industri dan Perdagangan) Ditreskrimsus Polda Jabar bernama B. Sianturi, melakukan tindak pidana perdagangan masker bekas yang kemudian direkondisi.

Masker bekas adalah suatu produk masker yang bekas pakai atau sudah pernah dipakai satu kali sehingga masker tersebut tidak lagi dikatakan higienis dan tidak dapat digunakan kembali (untuk masker sekali pakai, bukan masker kain) disebabkan sudah tercemar oleh kuman, virus, dan bakteri dari pemakainya. Dan setelah selesai menggunakannya, masker harus langsung dibuang.

Sedangkan, masker rekondisi singkatnya memiliki pengertian pembedahan atau perbaikan, mendaur ulang, dan mengembalikan kondisi masker yang sudah rusak, cacat, bekas, dan tercemar menjadi ke kondisi masker yang lebih baik atau mendekati baru. Atas dugaan serta laporan informasi Nomor LI/105/II/2020 yang menaruh curiga adanya tindak pidana perdagangan masker bekas yang direkondisi, polisi pun melakukan penyelidikan di rumah salah satu saksi bernama Asep Suherman (selanjutnya disebut dengan Asep) pada hari Kamis 27 Februari 2020, yang dimana pada hari itu dugaan adanya perdagangan masker bekas yang direkondisi terbukti benar terjadi. Hal ini terlihat dari sedang berlangsungnya

---

<sup>2</sup>Infeksi Emerging, “Tanya Jawab Corona Virus Disease (COVID-19)”, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret2020#:~:text=Penyakit%20ini%20dapat%20menyebar%20melalui,jatuh%20pada%20benda%20di%20sekitarnya, diakses pada tanggal 27 September 2022.>

kegiatan perbaikan pemasangan tali masker dan pengemasan masker dengan merek MED 99, M-i, Solida, Ca Diffusion, Hygostar, dan tanpa merek.

Setelah memilah mana masker yang masih bisa digunakan berupa masker yang tidak ada talinya, atau hanya ada tali di salah satu sisinya, kemudian Asep memperbaikinya dengan memasang tali menggunakan lem tembak pada bagian dalam masker di sudut atas dan bawah, setelah itu dikemas dalam plastik polos tanpa label berisi 50pcs masker, dan digabungkan per packnya pada satu plastik yang lebih besar dengan isi 10 pack (500pcs masker). Setelah terkumpul 280 pack masker, masker tersebut diambil oleh Novian, Wawan, dan Agus untuk kemudian dijual kembali ke daerah Jakarta dengan harga Rp. 175.000,- per pack. Wawan dan Novian selaku pemilik berkarung-karung masker rusak, cacat, bekas, dan tercemar mendapatkan masker-masker bekas dan tidak layak pakai tersebut dengan cara membeli dari Suhendar selaku Terdakwa dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

Dengan beredarnya produk masker bekas, cacat atau rusak, dan tercemar tersebut, erat kaitannya dengan konsumen yang karena ketidak-tahuannya membeli dan menggunakan produk masker bekas yang telah direkondisi tersebut dan besar kemungkinan membahayakan kesehatan konsumen itu sendiri. Memang dengan banyaknya merek masker medis yang murah dimasa pandemi Covid-19 apalagi ditinjau dari kelangkaan masker disaat awal terkonfirmasi virus ini masuk di Indonesia dapat menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun, disisi lain justru menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen dinilai menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan dengan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Jelas tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

---

<sup>3</sup>Zulham (a), *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 1.

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 8 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”<sup>4</sup> yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh Suhendar bin AA Supriatna selaku Pelaku Usaha yang memperdagangkan produk masker bekas dan tercemar dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan konsumen. Pelaku Usaha harus siap memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkannya,<sup>5</sup> agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan demi kenyamanan kegiatan perekonomian.<sup>6</sup> Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* menerangkan bahwa salah satu kepentingan konsumen yang seyogianya dilindungi pada tataran praksis menurut resolusi yaitu perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.<sup>7</sup>

Terkait tanggung jawab pelaku usaha mengenai suatu produk sebelumnya juga telah dikemukakan dalam skripsi milik Melcy Orillia Sulaiman, dengan nama produk yang sama yaitu “Masker” namun berbeda dalam hal kegunaannya. Melcy Orillia Sulaiman membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kecantikan masker spirulina, sedangkan penulis membahas dari segi masker bekas pakai sebagai penutup hidung dan mulut. Sehingga terdapat perbedaan mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha, serta berbeda pula pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya.

Perlindungan konsumen serta tanggung jawab Pelaku Usaha dalam hal perdagangan produk masker bekas pakai yang rusak atau cacat, dan tercemar tentunya sama pentingnya di dalam pandangan Islam, sebagaimana Islam

---

<sup>4</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8 ayat(2).

<sup>5</sup>*Ibid*, Pasal 7 huruf e.

<sup>6</sup>Ramadhan Wardhana, “Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker di Marketplace Facebook”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 05, No. 02, November 2020, hal. 342.

<sup>7</sup>Yusuf Shofie (a), *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, ed. 2, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 5.

mengajarkan bahwa hukum menjual barang cacat atau kadaluarsa tanpa memberitahukan yang sebenarnya, terlebih apabila pelaku usaha mengetahui betul bahwa barang yang dijualnya dapat membahayakan konsumen adalah haram dan tidak diperbolehkan, karena dinilai seakan-akan memperjual-belikan buah-buahan yang sudah busuk yang tentu saja haram. Apalagi berbicara mengenai halalan-*thayyiban* yang tidak selaras dengan masker bekas, rusak atau cacat, dan tercemar karena barang tersebut sudah tercampur dengan bakteri dan virus sehingga tidak *higienis* dan menjadikannya tidak *thayyib* lagi, memungkinkan untuk membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Islam juga melarang *gharar* atau transaksi dimana salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Akibatnya, dapat dibebankan kepada Terdakwa atau pelakunya dengan pidana *ta'zir*.

Diketahui, bahwa ada hambatan di Indonesia dimana hampir sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan meskipun telah sangat dirugikan oleh pengusaha.<sup>8</sup> Keengganan konsumen Indonesia selain karena ketidak kritisannya sendiri, juga lebih banyak didasarkan pada belum memahami adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dapat melindungi hak-haknya sebagai pembeli; praktik peradilan yang tidak sederhana, kurang cepat, dan biaya yang tidak ringan; serta sikap konsumen yang memilih untuk menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar oleh Pelaku Usaha.<sup>9</sup>

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pelaku Usaha terhadap kerugian yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut untuk dikaji lebih dalam dengan karya

---

<sup>8</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, cet. 1, (Depok: PT Komodo Books, 2016), hal 3.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 4.

tulis skripsi berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Produk Masker Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/Pn Bdg.)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk masker bekas atau tak layak pakai yang membahayakan konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait terpenuhi tidaknya suatu unsur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap produk masker bekas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan produk masker bekas atau tak layak pakai yang dapat membahayakan konsumen.
  - b. Untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha.
  - c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha dalam peredaran produk masker bekas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

## 2. Manfaat Penelitian:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu hukum khususnya tentang Perlindungan Konsumen dalam hal peredaran produk masker bekas pakai, dan dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ilmiah yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat umum atau praktisi hukum, dan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan, memberikan masukan, maupun bahan referensi terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran masker bekas pakai.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumbernya biasa didapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, artikel/jurnal, kamus, karya tulis ilmiah, dan lain-lain.<sup>10</sup> Demi mendapatkan penjelasan dalam penulisan ini, maka akan diberikan berbagai definisi kata hukum yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu:

- a. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup>
- b. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 42.

<sup>11</sup>Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>12</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

- c. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>
- d. **Masker** adalah kain penutup mulut dan hidung.<sup>14</sup>
- e. **Bekas Pakai** adalah sudah pernah dipakai sehingga tidak lagi dikatakan higienis karena sudah tercemar oleh kuman, virus, dan bakteri dari pemakainya.
- f. **Rekondisi** atau perbaikan adalah suatu tindakan mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru.<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, penetapan atau putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Adapun doktrinal merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Data

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Masker", <https://kbbi.web.id/masker>, diakses pada tanggal 26 September 2022.

<sup>15</sup>*Ibid.*, "Perbaikan".

<sup>16</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Pamulang: UNPAM Press, 2019), hal. 47.

<sup>17</sup>Muhaimin, *op.cit.*, hal. 45.



Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder sendiri terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yang bahan hukumnya terdiri atas peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, dokumen resmi negara, serta putusan pengadilan antara lain sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN Bdg
  - g. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Bdg
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum berupa buku-buku hukum, berita-berita di Internet, dan referensi artikel/jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, bahan hukum yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris-Indonesia, dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis penelitian penulis yaitu penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, dengan pendekatan putusan.

#### **4. Analisis Data**

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku literatur, dan lain-lain, bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi, penulis akan menyusun sistematikanya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini, berisi pendahuluan yang antara lain berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini, berisi tentang tinjauan pustaka berupa landasan-landasan doktrinal, dan kajian teori hukum yang diambil dari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang akan dikaji, terutama mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk masker bekas atau tak layak pakai.

##### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Pada Bab III ini, berisi tentang kasus posisi, dan deskripsi berupa pembahasan mengenai hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah dikemukakan pada awal bab.

##### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Pada Bab IV ini, berisi tentang pembahasan atau pandangan Islam terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha mengenai peredaran produk masker bekas atau tak layak pakai.

## BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini, berisi tentang subbab kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah pada Bab Pembahasan Ilmu dan Pembahasan Agama, dan subbab saran yang berisi masukan untuk perbaikan ke depannya, yang diharapkan akan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.